



PUTUSAN

NOMOR 105/PID/2016/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABU SALIM bin MANADI;**
Tempat lahir : Sekayu Kabupaten MUBA;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 4 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arimbi No. 35 Rt 02 Rw.04 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
- 3 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 1 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.PLG.



- 4 Perpanjangan Penahanan ke- 2 (dua) dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016.
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal, 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.
- 8 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juni 2016 Nomor 110/Pen.Pid/2016/PT.PLG. sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016.
- 9 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Juni 2016 Nomor 88/Pen.Pid/2016/PT.PLG. sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2016 Nomor 88/Pen.Pid/2016/PT.PLG., sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 105/PEN.PID/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Juni 2016 Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM-35/Epp.2/PBM/03.2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ABU SALIM BIN MANADI**, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 23.58 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Kamar Nomor 08 Lantai 03 Hotel Mercury Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu korban **GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI** dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa **ABU SALIM BIN MANADI** menerima pesan singkat melalui hand phone dari korban **GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI (GISEL)** yang mengajak untuk bertemu Terdakwa di depan Sekolah Yayasan Bhakti (YB) Prabumulih, mendapat pesan tersebut Terdakwa bersiap-siap, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke depan YB untuk menemui korban, tiba ditempat tersebut sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban masuk kedalam mobil jenis **PANTHER** warna Putih Nomor Polisi BG 1174 CD milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama korban pergi jalan-jalan;
- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “ **NAK KEMANO KITO MA** “dijawab korban “ **KITO ON BE YOK PA** “ mendengar jawaban Korban tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



kemudian menelpon seseorang bernama HENI untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstacy, kemudian sambil menunggu kabar dari HENI, Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanannya berkeliling kota;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelpon HENI, menanyakan pesanannya mengapa begitu lama, lalu Terdakwa meminta HENI untuk menemuinya di depan RUMAH SAKIT FADILAH, selanjutnya Terdakwa bersama Korban menuju ke depan Rumah Sakit FADILAH Prabumulih;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit FADILLAH Prabumulih sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama Korban menunggu pesanan dari HENI, sekira 15 menit kemudian datang seorang laki laki yang mendekati kendaraan Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan bungkus berisi Narkotika berbentuk pil jenis EXTACY, bungkus tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 2 (dua) butir Narkotika jenis EXTACY pesanannya dari HENI yang diserahkan oleh Laki-Laki utusan HENI tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil EXTACY, Terdakwa memutar arah kendaraannya menuju arah pasar, sekira 100 meter perjalanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstacy lalu memasukkan kemulut kemudian mengunyah lalu menelannya, sedangkan yang 1 (satu) butir diserahkan oleh Terdakwa kepada Korban, lalu oleh Korban langsung ditelan;
- Bahwa ketika sampai didepan Kantor Polsek Prabumulih Timur, Terdakwa berhenti lalu mampir diwarung untuk membeli obat kuat, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Hercury;
- Bahwa sebelum sampai di Hotel Mercury, Terdakwa menelan 2 (dua) butir obat Kuat yang dibelinya dan sekira jam 23.15 WIB Terdakwa bersama korban tiba di Halaman Hotel Mercury, Terdakwa lalu memarkir kendaraannya dihalaman depan Hotel, kemudian Terdakwa masuk ke Lobi Hotel menemui Saksi FERRY BIN ASAN yang bertugas, lalu Terdakwa memesan kamar Nomor



08 yang berada dilantai 3, sedangkan Korban masih berada didalam mobil Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membayar sewa Kamar dan menerima kunci kamar 08, Terdakwa lalu meminta saksi FERRY bin ASAN untuk membukakan pintu belakang hotel, karena Terdakwa bermaksud masuk lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya, sedangkan Saksi FERRY bin ASAN berjalan kearah pintu belakang untuk membuka pintu bagian belakang Hotel, namun setelah itu Saksi FERRY bin ASAN memanggil saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI untuk menunggu Terdakwa yang akan masuk melalui pintu bagian belakang Hotel tersebut;
- Bahwa setelah berada dimobil, selanjutnya Terdakwa memindahkan kendaraannya lalu memarkirkannya dihalaman belakang Hotel, selanjutnya Terdakwa bersama Korban turun dari mobil setelah itu berjalan menuju ke pintu bagian belakang Hotel;
- Bahwa kemudian saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI membuka pintu belakang Hotel, setelah pintu dibuka lalu Terdakwa bersama Korban masuk selanjutnya Terdakwa yang ketika itu membawa sebuah tas berisi Laptop, bersama Korban menaiki tangga menuju lantai 3, setelah itu saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI langsung menutup dan mengunci pintu belakang hotel tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lantai 03, Terdakwa membuka pintu kamar 08, lalu Terdakwa bersama korban masuk kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu setelah itu Terdakwa meletakkan Tas berisi Laptop diatas Meja Kamar selanjutnya Terdakwa menyalakan TV dan AC, kemudian Terdakwa mengambil Laptop lalu meletakkan diatas kasur dan menyalakannya, Terdakwa kemudian membuka dan menonton film "Blue", sedangkan Korban berjoget-joget didepan TV sambil sesekali mendekati Terdakwa;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk mandi, lalu Korban melepaskan pakaiannya, setelah itu

Halaman 5 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton film “Blue”;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, Korban selesai mandi, setelah itu Terdakwa bangkit lalu menuju ke Kamar mandi, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu menghampiri Korban yang sedang berjoget-joget dengan kondisi tanpa pakaian, lalu Terdakwa memeluk Korban kemudian menyuruh Korban untuk berbaring di kasur;
- Bahwa selanjutnya Korban menuju ke kasur lalu berbaring sambil menutupi tubuhnya dengan selimut, saat itu Terdakwa melihat ada pembalut wanita diantara pakaian Korban yang berserakan dilantai, Terdakwa lalu menanyakan “ AI MAMA NI MENS “ dan dijawab Korban “ IDAK AI “ Terdakwa lalu menunjukkan pembalut wanita yang dilihatnya sambil berkata “ INI BUKTINYO “ lalu dijawab korban “ AI LANAK KERING “, Terdakwa lalu menyingkapkan selimut yang menutupi badan Korban, saat itu Terdakwa melihat masih ada darah dikemaluan Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Korban dalam keadaan menstruasi, Terdakwa merasa kecewa selanjutnya Terdakwa menghampiri Laptop dan mematikan lalu meletakkannya diatas Meja kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lalu keluar dari kamar selanjutnya menuruni anak tangga, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi naik ke lantai 3;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Bordes Tangga dilantai 2, Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Saksi ARIP BIAN TO BIN SUWITO yang sedang menuruni tangga sedangkan Terdakwa terus saja menaiki tangga menuju ke kamar 08;
- Bahwa sesampainya di Lantai 03, Terdakwa membuka pintu kamar 08 kemudian masuk, setelah itu Terdakwa mengatakan akan pulang kepada Korban, ketika itu Korban yang masih berbaring di Kasur langsung meminta uang dengan mengatakan “MINTA DUIT PA, LIMA RATUS RIBU”, akan tetapi karena Terdakwa merasa tidak mendapat pelayanan untuk berhubungan suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Korban, Terdakwa menolak permintaan Korban, sedangkan Korban masih terus mendesak Terdakwa untuk memberikan uang yang dimintanya dari Terdakwa, mendengar Korban yang terus mendesak meminta uang tersebut, Terdakwa menjadi kesal sehingga terjadi pertengkaran serta keributan mulut antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa selama pertengkaran dan keributan mulut, Korban masih terus mendesak meminta uang dari Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban kemudian menarik pergelangan tangan Korban setelah itu Terdakwa memukuli kepala dan badan korban lalu membenturkan tubuh Korban kedinding, mengakibatkan Korban jatuh dilantai kamar ;
- Bahwa setelah Korban jatuh dilantai, Korban berteriak-teriak, salah satunya dengan mengatakan “KALU LAGI SAKAU”, karena itu Terdakwa lalu mengambil sebuah bantal yang bersarang warna merah muda yang berada dilantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban yang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membekap hidung dan mulut Korban menggunakan bantal dengan posisi kedua tangan Terdakwa menekan Bantal yang menutup hidung dan mulut Korban;
- Bahwa ketika itu Korban berusaha berontak dengan menghentak-hentakkan kaki dan tangannya dilantai kamar, sedangkan Terdakwa makin menekan bantal yang menutup hidung dan mulut korban dengan sekuat tenaganya sampai Korban meninggal dunia karena lemas;
- Bahwa setelah Korban meninggal dunia, barulah Terdakwa melepaskan bantal yang membekap hidung dan mulut Korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian menarik kedua pergelangan kaki Korban bermaksud akan membawa tubuh Korban keluar dari Hotel lalu membuangnya, akan tetapi karena khawatir perbuatannya diketahui petugas Hotel, sehingga ketika tubuh Korban baru sampai dilantai Lorong antara pintu Kamar 08 dengan Kamar 09 didekat anak Tangga menuju ke Lantai Bawah,

Halaman 7 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



Terdakwa berhenti lalu meletakkan serta membiarkan tubuh Korban terlentang tanpa pakaian di Lantai, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar 08, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tubuh Korban menuju ke Lantai dasar;

- Bahwa ketika sampai di tangga lantai dasar, Terdakwa memanggil-manggil petugas Hotel yaitu saksi FERRY bin HASAN dan saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI yang sedang berada di ruang lobi Hotel dengan mengatakan “ DEK.. DEK... DEK... TOLONG BUKAKKE PINTU BELAKANG ”, ketika itu saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI datang menghampiri kemudian membuka pintu belakang Hotel, setelah itu Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa setelah berada di halaman belakang Hotel, Terdakwa naik ke Mobilnya lalu pulang menuju kerumah, akan tetapi beberapa saat setelah sampai di rumah, Terdakwa baru teringat bahwa Tas berisi Laptop miliknya masih tertinggal di kamar 08 Hotel Mercury, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju Hotel bermaksud untuk mengambil tas berisi Laptopnya;
- Bahwa sesampainya di halaman depan Hotel, Terdakwa memarkir kendaraannya, lalu Terdakwa masuk ke dalam Hotel melalui Pintu Depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan menuju tangga kemudian menaiki tangga menuju kelantai 03, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar 08 dan masuk ke dalamnya, lalu mengambil Tas berisi Laptop miliknya yang masih berada di atas Meja, setelah Terdakwa langsung keluar dari kamar, lalu setelah menutup pintu Kamar, Terdakwa menuruni anak tangga, selanjutnya berjalan menuju pintu depan Hotel lalu keluar setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 07.30 WIB, tubuh Korban ditemukan oleh saksi FERRY bin HASAN dan saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI;



- Bahwa pada tubuh Korban ditemukan tanda-tanda kekerasan dan meninggal Dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Pemeriksaan Mayat Nomor : 14/VRJ/NOPEMBER/2015/BIDDOKKES tanggal 29 Nopember 2015 dan Visum et repertum Korban meninggal Nomor : 445.1/119/RSUD-PBM/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ABU SALIM BIN MANADI**, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 23.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Kamar Nomor 08 Lantai 03 Hotel Mercury Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ABU SALIM BIN MANADI menerima pesan singkat melalui hand phone dari korban GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI (GISEL) yang mengajak untuk bertemu Terdakwa di depan Sekolah Yayasan Bhakti (YB) Prabumulih, mendapat pesan tersebut Terdakwa bersiap-siap, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke depan YB untuk menemui korban, tiba ditempat tersebut sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban masuk kedalam mobil jenis PANTHER warna Putih Nomor Polisi BG 1174 CD milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama korban pergi jalan-jalan;
- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “ NAK KEMANO KITO MA “ dijawab korban “ KITO ON BE YOK PA “ mendengar jawaban Korban tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



kemudian menelpon seseorang bernama HENI untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstacy, kemudian sambil menunggu kabar dari HENI, Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanannya berkeliling kota;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelpon HENI, menanyakan pesanannya mengapa begitu lama, lalu Terdakwa meminta HENI untuk menemuinya di depan RUMAH SAKIT FADILAH, selanjutnya Terdakwa bersama Korban menuju ke depan Rumah Sakit FADILAH Prabumulih;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit FADILLAH Prabumulih sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama Korban menunggu pesanan dari HENI, sekira 15 menit kemudian datang seorang laki laki yang mendekati kendaraan Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan bungkus berisi Narkotika berbentuk pil jenis EXTACY, bungkus tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 2 (dua) butir Narkotika jenis EXTACY pesanannya dari HENI yang diserahkan oleh Laki-Laki utusan HENI tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil EXTACY, Terdakwa memutar arah kendaraannya menuju arah pasar, sekira 100 meter perjalanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstacy lalu memasukkan kemulut kemudian mengunyah lalu menelannya, sedangkan yang 1 (satu) butir diserahkan oleh Terdakwa kepada Korban, lalu oleh Korban langsung ditelan;
- Bahwa ketika sampai didepan Kantor Polsek Prabumulih Timur, Terdakwa berhenti lalu mampir diwarung untuk membeli obat kuat, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Hercury;
- Bahwa sebelum sampai di Hotel Mercury, Terdakwa menelan 2 (dua) butir obat Kuat yang dibelinya dan sekira jam 23.15 WIB Terdakwa bersama korban tiba di Halaman Hotel Mercury, Terdakwa lalu memarkir kendaraannya dihalaman depan Hotel, kemudian Terdakwa masuk ke Lobi Hotel menemui Saksi FERRY BIN ASAN yang bertugas, lalu Terdakwa memesan kamar Nomor



08 yang berada dilantai 3, sedangkan Korban masih berada didalam mobil Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membayar sewa Kamar dan menerima kunci kamar 08, Terdakwa lalu meminta saksi FERRY bin ASAN untuk membukakan pintu belakang hotel, karena Terdakwa bermaksud masuk lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menuju kemobilnya, sedangkan Saksi FERRY bin ASAN berjalan kearah pintu belakang untuk membuka pintu bagian belakang Hotel, namun setelah itu Saksi FERRY bin ASAN memanggil saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI untuk menunggu Terdakwa yang akan masuk melalui pintu bagian belakang Hotel tersebut;
- Bahwa setelah berada dimobil, selanjutnya Terdakwa memindahkan kendaraannya lalu memarkirkannya dihalaman belakang Hotel, selanjutnya Terdakwa bersama Korban turun dari mobil setelah itu berjalan menuju ke pintu bagian belakang Hotel;
- Bahwa kemudian saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI membuka pintu belakang Hotel, setelah pintu dibuka lalu Terdakwa bersama Korban masuk selanjutnya Terdakwa yang ketika itu membawa sebuah tas berisi Laptop, bersama Korban menaiki tangga menuju lantai 3, setelah itu saksi PUTRA MARTA WIJAYA BIN HIKMAT HAMBALI langsung menutup dan mengunci pintu belakang hotel tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lantai 03, Terdakwa membuka pintu kamar 08, lalu Terdakwa bersama korban masuk kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu setelah itu Terdakwa meletakkan Tas berisi Laptop diatas Meja Kamar selanjutnya Terdakwa menyalakan TV dan AC, kemudian Terdakwa mengambil Laptop lalu meletakkan diatas kasur dan menyalakannya, Terdakwa kemudian membuka dan menonton film “Blue”, sedangkan Korban berjoget-joget didepan TV sambil sesekali mendekati Terdakwa;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk mandi, lalu Korban melepaskan pakaiannya, setelah itu

Halaman 11 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



masuk ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton film “Blue”;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, Korban selesai mandi, setelah itu Terdakwa bangkit lalu menuju ke Kamar mandi, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu menghampiri Korban yang sedang berjoget-joget dengan kondisi tanpa pakaian, lalu Terdakwa memeluk Korban kemudian menyuruh Korban untuk berbaring di kasur;
- Bahwa selanjutnya Korban menuju ke kasur lalu berbaring sambil menutupi tubuhnya dengan selimut, saat itu Terdakwa melihat ada pembalut wanita diantara pakaian Korban yang berserakan dilantai, Terdakwa lalu menanyakan “ AI MAMA NI MENS “ dan dijawab Korban “ IDAK AI “ Terdakwa lalu menunjukkan pembalut wanita yang dilihatnya sambil berkata “ INI BUKTINYO “ lalu dijawab korban “ AI LANAK KERING “, Terdakwa lalu menyingkapkan selimut yang menutupi badan Korban, saat itu Terdakwa melihat masih ada darah dikemaluan Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Korban dalam keadaan menstruasi, Terdakwa merasa kecewa selanjutnya Terdakwa menghampiri Laptop dan mematikan lalu meletakkannya diatas Meja kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lalu keluar dari kamar selanjutnya menuruni anak tangga, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi naik ke lantai 3;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Bordes Tangga dilantai 2, Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Saksi ARIP BIAN TO BIN SUWITO yang sedang menuruni tangga sedangkan Terdakwa terus saja menaiki tangga menuju ke kamar 08;
- Bahwa sesampainya di Lantai 03, Terdakwa membuka pintu kamar 08 kemudian masuk, setelah itu Terdakwa mengatakan akan pulang kepada Korban, ketika itu Korban yang masih berbaring di Kasur langsung meminta uang dengan mengatakan “MINTA DUIT PA, LIMA RATUS RIBU”, akan tetapi karena Terdakwa merasa tidak mendapat pelayanan untuk berhubungan suami isteri



oleh Korban, Terdakwa menolak permintaan Korban, sedangkan Korban masih terus mendesak Terdakwa untuk memberikan uang yang dimintanya dari Terdakwa, mendengar Korban yang terus mendesak meminta uang tersebut, Terdakwa menjadi kesal sehingga terjadi pertengkaran serta keributan mulut antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa selama pertengkaran dan keributan mulut, Korban masih terus mendesak meminta uang dari Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban kemudian menarik pergelangan tangan Korban setelah itu Terdakwa memukul kepala dan badan korban lalu membenturkan tubuh Korban kedinding, mengakibatkan Korban jatuh dilantai kamar ;
- Bahwa setelah Korban jatuh dilantai, Korban berteriak-teriak, salah satunya dengan mengatakan “KALU LAGI SAKAU”, karena itu Terdakwa lalu mengambil sebuah bantal yang bersarang warna merah muda yang berada dilantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban yang dalam posisi telentang lalu Terdakwa membekap hidung dan mulut Korban menggunakan bantal dengan posisi kedua tangan Terdakwa menekan Bantal yang menutup hidung dan mulut Korban;
- Bahwa ketika itu Korban berusaha berontak dengan menghentak-hentakkan kaki dan tangannya dilantai kamar, sedangkan Terdakwa makin menekan bantal yang menutup hidung dan mulut korban dengan sekuat tenaganya sampai Korban menjadi lemas dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan bantal yang membekap hidung dan mulut Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian menarik tubuh Korban dari pergelangan kaki, lalu meletakkan tubuh Korban dilantai Lorong antara pintu Kamar 08 dengan Kamar 09 didekat anak Tangga menuju ke Lantai Bawah, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar 08, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tubuh Korban menuju ke Lantai dasar;

Halaman 13 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



- Bahwa ketika sampai dianak tangga lantai dasar, Terdakwa memanggil-manggil petugas Hotel yaitu saksi FERRY bin HASAN dan saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI yang sedang berada diruang lobi Hotel dengan mengatakan “ DEK.. DEK... DEK... TOLONG BUKAKKE PINTU BELAKANG ”, ketika itu saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI datang menghampiri kemudian membuka pintu belakang Hotel, setelah itu Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa setelah berada dihalaman belakang Hotel, Terdakwa naik ke Mobilnya lalu pulang menuju kerumah, akan tetapi beberapa saat setelah sampai dirumah, Terdakwa baru teringat bahwa Tas berisi Laptop miliknya masih tertinggal dikamar 08 Hotel Mercury, sehingga Terdakwa kembali lagi menuju Hotel bermaksud untuk mengambil tas berisi Laptopnya;
- Bahwa sesampainya dihalaman depan Hotel, Terdakwa memarkir kendaraannya, lalu Terdakwa masuk ke dalam Hotel melalui Pintu Depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan menuju tangga kemudian menaiki tangga menuju kelantai 03, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar 08 dan masuk kedalamnya, lalu mengambil Tas berisi Laptop miliknya yang masih berada diatas Meja, setelah Terdakwa langsung keluar dari kamar, lalu setelah menutup pintu Kamar, Terdakwa menuruni anak tangga, selanjutnya berjalan menuju pintu depan Hotel lalu keluar setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira jam 07.30 WIB, tubuh Korban yang sudah meninggal dunia ditemukan oleh saksi FERRY bin HASAN dan saksi PUTRA MARTA WIJAYA bin HIKMAT HAMBALI;
- Bahwa pada tubuh Korban ditemukan tanda-tanda kekerasan dan Korban meninggal Dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Pemeriksaan Mayat Nomor : 14/VRJ/NOPEMBER/2015/BIDDOKKES tanggal 29 Nopember 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum Korban meninggal Nomor : 445.1/119/RSUD-PBM/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ABU SALIM BIN MANADI**, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di depan Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ABU SALIM BIN MANADI menerima pesan singkat melalui hand phone dari GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI (GISEL) yang mengajak untuk bertemu Terdakwa di depan Sekolah Yayasan Bhakti (YB) Prabumulih, mendapat pesan tersebut Terdakwa bersiap-siap, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke depan YB untuk menemui GISEL, tiba ditempat tersebut sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan GISEL kemudian GISEL masuk kedalam mobil jenis PANTHER warna Putih Nomor Polisi BG 1174 CD milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama GISEL pergi jalan-jalan;
- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa bertanya kepada GISEL “ NAK KEMANO KITO MA “ dijawab GISEL “ KITO ON BE YOK PA “ mendengar jawaban GISEL tersebut Terdakwa kemudian menelpon seseorang bernama HENI untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstacy, kemudian sambil menunggu kabar dari HENI, Terdakwa bersama GISEL melanjutkan perjalanannya berkeliling kota;

Halaman 15 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelpon HENI, menanyakan pesannya mengapa begitu lama, lalu Terdakwa meminta HENI untuk menemuinya di depan RUMAH SAKIT FADILAH, selanjutnya Terdakwa bersama GISEL menuju ke depan Rumah Sakit FADILAH Prabumulih;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit FADILLAH Prabumulih sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama GISEL menunggu pesanan dari HENI, sekira 15 menit kemudian datang seorang laki laki yang mendekati kendaraan Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan bungkus berisi Narkotika berbentuk pil jenis EXTACY, bungkus tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 2 (dua) butir Narkotika jenis EXTACY pesannya dari HENI yang diserahkan oleh Laki-Laki utusan HENI tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Pil EXTACY, Terdakwa memutar arah kendaraannya menuju arah pasar, sekira perjalanan 100 meter, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstacy lalu memasukkan kemulut kemudian mengunyah lalu menelannya, sedangkan yang 1 (satu) butir diserahkan oleh Terdakwa kepada GISEL, lalu oleh GISEL langsung ditelan;
- Bahwa ketika sampai didepan Kantor Polsek Prabumulih Timur, Terdakwa berhenti lalu mampir diwarung untuk membeli obat kuat, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Hercury;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mercury, Terdakwa bersama GISEL menyewa Kamar 08 di Lantai 03, namun pada pertengahan malam Terdakwa pulang dengan meninggalkan GISEL dan keesokan harinya GISEL ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dilantai 03;
- Bahwa dalam melakukan pembelian, penerimaan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen yang sah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB :3019/KTF/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal; 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh M.F. HIDAYAT, S.Si., MT. Ajun Komisaris Polisi pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Pusat Laboratorium Forensik POLRI, hasil pemeriksaan Sampel darah dan Urin milik GHYSELI NABILA NOVITASARI dan Tersangka ABU SALIM bin MANADI pada bagian Kesimpulannya menerangkan Bahwa Barang Bukti Sampel Darah dan Sampel Urin GISEL dan Tersangka Positif mengandung Narkotika Golongan MDMA, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI Nomor : VER/08/II/2016/RUMKIT tanggal 16 Januari 2016, tanggal Pemeriksaan 10 Januari 2016, terhadap Tersangka ABU SALIM, oleh SYARKONI, S.Psi, Psikolog pada RS BHAYANGKARATK III Palembang, BIDOKKES POLDA SUMSEL, Pada Bagian Kesimpulan Pemeriksaan Psikologi menerangkan bahwa Hasil wawancara didapatkan indikasi pemakai dan ketergantungan dengan Narkoba jenis Extacy/Inex;

- Bahwa Narkotika Golongan MDMA adalah Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABU SALIM BIN MANADI**, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, bertempat di depan Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ABU SALIM BIN MANADI menerima pesan singkat melalui hand phone dari GHYSELI NADILA NOVITA SARI BINTI MUHAMAD RIFAI (GISEL) yang mengajak untuk bertemu Terdakwa di depan Sekolah Yayasan Bhakti (YB) Prabumulih, mendapat pesan tersebut Terdakwa bersiap-siap, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke depan YB untuk menemui GISEL, tiba ditempat tersebut sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan GISEL kemudian GISEL masuk kedalam mobil jenis PANTHER warna Putih Nomor Polisi BG 1174 CD milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama GISEL pergi jalan-jalan;
- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa bertanya kepada GISEL “ NAK KEMANO KITO MA “dijawab GISEL “ KITO ON BE YOK PA “ mendengar jawaban GISEL tersebut Terdakwa kemudian menelpon seseorang bernama HENI untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstacy, kemudian sambil menunggu kabar dari HENI, Terdakwa bersama GISEL melanjutkan perjalanannya berkeliling kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelpon HENI, menanyakan pesannya mengapa begitu lama, lalu Terdakwa meminta HENI untuk menemuinya di depan RUMAH SAKIT FADILAH, selanjutnya Terdakwa bersama GISEL menuju ke depan Rumah Sakit FADILAH Prabumulih;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit FADILLAH Prabumulih sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama GISEL menunggu pesanan dari HENI, sekira 15 menit kemudian datang seorang laki laki yang mendekati kendaraan Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan berisi Narkotika berbentuk pil jenis EXTACY, bungkusan tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 2 (dua) butir Narkotika jenis EXTACY pesannya dari HENI yang diserahkan oleh Laki-Laki utusan HENI tersebut;



- Bahwa setelah mendapatkan Pil EXTACY, Terdakwa memutar arah kendaraannya menuju arah pasar, sekira perjalanan 100 meter, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstacy lalu memasukkan kemulut kemudian mengunyah lalu menelannya, sedangkan yang 1 (satu) butir diserahkan oleh Terdakwa kepada GISEL, lalu oleh GISEL langsung ditelan;
- Bahwa ketika sampai didepan Kantor Polsek Prabumulih Timur, Terdakwa berhenti lalu mampir diwarung untuk membeli obat kuat, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Hercury;
- Bahwa sesampainya di Hotel Mercury, Terdakwa bersama GISEL menyewa Kamar 08 di Lantai 03, namun pada pertengahan malam Terdakwa pulang dengan meninggalkan GISEL dan keesokan harinya GISEL ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dilantai 03;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau dokumen dari pihak berwenang yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna atau pencandu Narkotika yang sedang direhabilitasi, Terdakwa juga pernah tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika Golongan I yang mengalami ketergantungan (Pencandu) kepada pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB :3019/KTF/2015 tanggal; 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh M.F. HIDAYAT, S.Si., MT. Ajun Komisaris Polisi pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Pusat Laboratorium Forensik POLRI, hasil pemeriksaan Sampel darah dan Urin milik GHYSELI NABILA NOVITASARI dan Tersangka ABU SALIM bin MANADI pada bagian Kesimpulannya menerangkan Bahwa Barang Bukti Sampel Darah dan Sampel Urin GISEL dan tersangka Positif mengandung Narkotika Golongan MDMA, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI Nomor : VER/08/II/2016/RUMKIT tanggal 16 Januari 2016, tanggal Pemeriksaan 10 Januari 2016, terhadap Tersangka ABU SALIM, oleh SYARKONI, S.Psi, Psikolog pada RS

Halaman 19 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



BHAYANGKARATK III Palembang, BIDOKKES POLDA SUMSEL, Pada Bagian Kesimpulan Pemeriksaan Psikologi menerangkan bahwa Hasil wawancara didapatkan indikasi pemakai dan ketergantungan dengan Narkoba jenis Extacy/Inex;

- Bahwa Narkotika Golongan MDMA adalah Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDM -35/ Epp.2/PBM/03.2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABU SALIM bin MANADI dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, PEMBUNUHAN dan PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan KESATU Alternatif PERTAMA Pasal 338 KUHP dan Dakwaan KEDUA Alternatif KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABU SALIM bin MANADI dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Mercury untuk pintu Nomor 08.
 - 1 (satu) buah buku tamu Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah selimut kamar Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah Handuk kamar Hotel Mercury.
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna merah muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sarung bantal guling warna merah muda.
- 2 (dua) buah bantal warna putih.
- 2 (dua) buah guling warna putih.
- 1 (satu) lembar keset kaki yang diduga terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Hotel Mercury melalui Kuasanya.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna garis-garis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Chanel.
- 1 (satu) buah bra warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam Orange bertuliskan PROKIT

Dikembalikan kepada Ahli waris korban GHYSELI NABILA NOVITASARI binti MUHAMMAD RIFAI.

- 1 (satu) buah Pembalut wanita, dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis-garis merah merk Labette.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertulis hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Samsung warna merah hati berikut cas laptop.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABU SALIM bin MANADI atau Kuasanya

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna putih Nopol BG 1174 CD.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Hand phone merk ADVAN warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand phone merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hand phone warna hitam putih merk OPPO dengan type R827 beserta kartu Simpati dengan Nomor 082282221331, dikembalikan kepada saksi NOVIANTI binti JAYA.

Halaman 21 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Hand phone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Hand phone 08237989558, dikembalikan kepada saksi ARIP BIAN TO bin SUWITO.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2016 Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABU SALIM bin MANADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama dan dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kedua.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABU SALIM bin MANADI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun.
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Mercury untuk pintu Nomor 08.
 - 1 (satu) buah buku tamu Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah selimut kamar Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah Handuk kamar Hotel Mercury.
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna merah muda.
 - 2 (dua) buah sarung bantal guling warna merah muda.
 - 2 (dua) buah bantal warna putih.
 - 2 (dua) buah guling warna putih.
 - 1 (satu) lembar keset kaki yang diduga terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Hotel Mercury melalui Kuasanya.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna garis-garis putih.



- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Chanel.
- 1 (satu) buah bra warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam Orange bertuliskan PROKIT

***Dikembalikan kepada Ahli waris korban GHYSELI NABILA
NOVITASARI binti MUHAMMAD RIFAI.***

- 1 (satu) buah Pembalut wanita, ***dirampas untuk dimusnahkan***
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis-garis merah merk Labette.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertulis hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna putih Nopol BG 1174 CD.

***Dikembalikan kepada Terdakwa ABU SALIM bin MANADI atau
Kuasanya.***

- 1 (satu) Unit Hand phone merk ADVAN warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand phone merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Samsung warna merah hati berikut cas laptop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hand phone warna hitam putih merk OPPO dengan type R827 beserta kartu Simpati dengan Nomor 082282221331, ***dikembalikan kepada saksi NOVIANTI binti JAYA.***
- Dan 1 (satu) Unit Hand phone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Hand phone 08237989558, ***dikembalikan kepada saksi ARIP BIANITO bin SUWITO.***

- 6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2016/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 23 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid/2016/PN.Pbm. tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Juli 2016 Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Pbm. dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta Pid/2016/PN.Pbm. tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inaze*) sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 1 Juli 2016 Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm., sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan penggabungan pasal 338 KUHP (dakwaan pertama) dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua).

Bahwa menurut “*Azas Lex Spesialis Derogat Legi Lex Generalis*” dan dihubungkan dengan perkara aquo, sehingga sangat jelas semestinya adanya Pembedaan Antara Penerapan Undang – undang Nomor: 35 tahun 2009 dengan



Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan tidak bisa di Gabungkan dalam satu Dakwaan yang sama, serta dalam Proses Pemeriksaan yang di dahulukan ialah Undang – undang Nomor: 35 tahun 2009 **bukan** Pasal 338 KUHP;

- 2 Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada perkara aquo, yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Karena berdasarkan keterangan saksi Novianti bin Jaya yang menjelaskan :

“...telah terjadi suara gaduh seperti suara orang sedang kejar-kejaran, ada suara yang sedang berlari-lari seperti naik turun tangga, bahwa setelah itu ada suara membuka pintu dan ada pula bunyi benturan ke dinding, selanjutnya bunyi bantingan pintu seperti bantingan pintu dibuka lalu ditutup lagi, saksi Novianti binti Jaya juga mendengar ada seseorang yang mengatakan kalimat” “Kalu lagi Sakau” dan karena saksi Novianti binti Jaya saat itu merasa takut dan tidak berani keluar dari kamar, saksi Novianti binti Jaya hanya menghubungi lewat telepon dan melalui SMS menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Arif Bianto bin Suwito.

Bahwa, saksi Novianti binti Jaya mendengar suara kegaduhan/ keributan tersebut kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam yakni antara pukul 00.00 wib s/d 00.30 wib.”;

- 3 Mohon memberikan putusan dengan amar putusan :
 - 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
 - 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam Perkara Pidana No. 73/Pid.B/2016/PN.Pbm Atas Nama Terdakwa : ABU SALIM BIN MANADI dalam Putusan yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 20 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 25 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Abu Salim bin Manadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa Abu Salim bin Manadi dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta yang didapat tidak terdapat bukti adanya Pelanggaran Pidana sebagaimana yang didakwakan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memerintahkan agar mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand phone merk ADVAN warna putih;
 - 1 (satu) Unit Hand phone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Samsung warna merah hati berikut cas laptop.

Yang semula diperintahkan agar **Dirampas untuk dimusnahkan** dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 73/Pid.B/2016/PN.Pbm., untuk dikembalikan kepada Terdakwa ABU SALIM bin MANADI atau Kuasanya.

- 5 Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim yang mulia yang menyidang perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontara Memori Banding nya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya selaku pembanding berkeberatan berkenaan dengan penerapan penggabungan pasal 338 KUHP dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa, yang mana menurut pembanding semestinya ada perbedaan antara penerapan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan KUHP tidak bisa digabungkan dalam



satu dakwaan yang sama serta dalam proses pemeriksaan yang didahulukan ialah Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan pasal 338 KUHP,

- Bahwa terdakwa menolak dan merasa keberatan atas hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Prabumulih) terhadap terdakwa, yang mana hukuman tersebut sangat keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa,

Atas alasan pemohon banding dari Kuasa Hukum terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pasal maupun jenis dakwaan telah disusun secara Kumulatif dan tidak menyalahi aturan serta juga tidak dipermasalahkan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya selama didalam persidangan,
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 73 / Pid.B / 2016 / PN.Pbm tentang keberatan pembanding telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya disertai dengan fakta-fakta hukum yang diungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ada melalui keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 73 / Pid.B / 2016 / PN.Pbm tanggal 20 Juni 2016 tersebut telah benar, adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM- 35 /Epp.2/PBM/03/2016 tanggal 30 Mei 2016.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih berpendapat tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pembunuhan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, memang terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya, maka untuk mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya kami mohon

Halaman 27 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



agar Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ABU SALIM Bin MANADI berkenan untuk memutuskan :

- 1 Menolak Permohonan Banding Pembanding (terdakwa) / Kuasa Hukum terdakwa.
- 2 Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih,
- 3 menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 73 / Pid.B / 2016 / PN.Pbm tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Terdakwa seperti tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Karena dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang dinyatakan terbukti, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, juga disertai alasan yang cukup menurut hukum. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan memori Banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Juni 2016 Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 27 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan mengenai diktum putusan angka 1, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi agar dijadikan pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai tujuan pemidanaan yaitu adanya perlindungan kepentingan secara berimbang dan serasi;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi menambahkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

- Bahwa terjadinya tindak pidana ini tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa, tetapi juga ada andil dari korban;
- Bahwa yang mengirim SMS untuk mengajak kencan adalah korban padahal dia masih dalam keadaan datang bulan. Akibatnya Terdakwa tidak bisa melampiaskan nafsu seksnya sehingga Terdakwa emosi akhirnya terjadilah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai diktum putusan, ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm. tanggal 20 Juni 2016 dalam diktum pertamanya menyebutkan : “Menyatakan Terdakwa ABU SALIM bin MANADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama dan dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaris Kedua “;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding seharusnya berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa ABU SALIM bin MANADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tercantum Dakwaan Subsidiaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 20 Juni 2016 harus diperbaiki dan diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan diktum putusan angka 1 sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Halaman 29 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.



20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Mengubah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal 20 Juni 2016** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan diktum putusan angka 1 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **ABU SALIM bin MANADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara.
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Mercury untuk pintu Nomor 08.
 - 1 (satu) buah buku tamu Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah selimut kamar Hotel Mercury.
 - 1 (satu) buah Handuk kamar Hotel Mercury.
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna merah muda.
 - 2 (dua) buah sarung bantal guling warna merah muda.
 - 2 (dua) buah bantal warna putih.
 - 2 (dua) buah guling warna putih.
 - 1 (satu) lembar keset kaki yang diduga terdapat noda darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Hotel Mercury melalui Kuasanya.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna garis-garis putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Chanel.
- 1 (satu) buah bra warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA warna Hitam Orange bertuliskan PROKIT

Dikembalikan kepada Ahli waris korban GHYSELI NABILA NOVITASARI binti MUHAMMAD RIFAL.

- 1 (satu) buah Pembalut wanita, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis-garis merah merk Labette.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertulis hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna putih Nopol BG 1174 CD.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABU SALIM bin MANADI atau Kuasanya.

- 1 (satu) Unit Hand phone merk ADVAN warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand phone merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Samsung warna merah hati berikut cas laptop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hand phone warna hitam putih merk OPPO dengan type R827 beserta kartu Simpati dengan Nomor 082282221331, **dikembalikan kepada saksi NOVIANTI binti JAYA.**

Dan 1 (satu) Unit Hand phone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Hand phone 08237989558, **dikembalikan kepada saksi ARIP BIANTO bin SUWITO.**

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 31 dari 28 halaman Put. No.105/PID/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2016** oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PEN.PID/2016/PT.PLG tanggal 18 Juli 2016, sebagai majelis hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Ketua Majelis,

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H.,M.H.

ttd

H. MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.

ttd

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)